

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Novieyanti (2016), “Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan sebagai suatu versi dari game *theory* yang melaksanakan suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak yang lain disebut principal. *Principal* mendelegasikan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan kepada agen”. Prinsipal juga dapat dikatakan memastikan agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab agen ataupun principal telah di atur di dalam kontrak kerja atas persetujuan kedua belah pihak.

Di dalam Teori Keagenan (*Agency Theory*) dijelaskan bahwa perlunya jasa independen auditor yang dijelaskan di dasar teori keagenan (*Agency Theory*), yaitu hubungan antara pemilik (prinsipal) dengan manajemen (agen). Dalam perkembangan perusahaan dan entitas bisnis yang lebih besar, maka konflik sering muncul antara klien, dalam hal ini pemegang saham (investor) dan pihak agen di wakili oleh manajemen (direksi). Anggapan bahwa manajemen yang terlibat dalam suatu perusahaan selalu memaksimalkan nilai perusahaan tidak selalu terpenuhi. Karena pemilik perusahaan memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan, *asymmetric information* menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan.

Menurut Mardiasmo (2002:41) dalam Wahyu (2020), mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai berikut:

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah.

Asimetri informasi ialah keadaan dimana pemerintah (*agent*) mengetahui lebih banyak tentang kondisi internal perusahaan/instansi dari pada masyarakat (*principal*). Pemerintah daerah bertanggung jawab atas APBD atau pengelolaan keuangannya dengan memberikan hasil keuangan kepada publik, yang kemudian

digunakan oleh publik untuk mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan termasuk mengelola keuangan daerah. Pemerintah tidak dapat menyiapkan laporan keuangan secara lengkap serta konsisten lantaran suatu motif tertentu sehingga terjadi asimetri informasi. Adanya asimetri informasi ini, agen dapat melakukan kecurangan terhadap prinsipal untuk mencegah hal tersebut, maka akuntabilitas kinerja pemerintah perlu dilakukan penilaian secara berkala sebagai salah satu cara untuk mengontrol dan pastikan penyelenggaraan keuangan daerah dilaksanakan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam *agency theory*, semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal biasanya hanya berorientasi kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dengan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. *Prinsipal* menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki melalui laporan yang disajikan manajemen. Tetapi seringkali terjadi kecenderungan manajemen memoles laporan tersebut agar terlihat baik sehingga kinerja manajemen dapat terlihat baik di mata pemilik perusahaan.

2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Menurut Mahsun (2018:25), “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam dalam strategic planning suatu organisasi”. Menurut Halim (2012:212), “Kinerja keuangan daerah atau

kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang mana penilaiannya menggunakan rasio keuangan yang terbentuk dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah”.

Menurut Hendro Sumarjo (2010), “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil kegiatan atau program pemerintah daerah dalam menjalankan dan meningkatkan otonomi daerah dengan memperhatikan pengelolaan keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang ada dalam menunjang kegiatan pemerintah daerah tersebut. Salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis laporan keuangan yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Adapun aspek kinerja keuangan yaitu:

1. Perencanaan dan Penganggaran
2. Proses perencanaan yang baik sangat penting untuk kinerja keuangan yang efektif. Anggaran harus realistis, mencerminkan kebutuhan daerah, dan dapat diandalkan.
3. Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran
4. Efisiensi dalam menggunakan anggaran sangat menentukan kinerja keuangan. Pengawasan yang ketat dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga diperlukan untuk mencegah kebocoran.
5. Transparansi dan Akuntabilitas
6. Keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat meningkatkan kepercayaan dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan.

2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok, berupa Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan

pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Melihat dari penjelasan tentang laporan keuangan diatas dapat disimpulkan bahwasannya, laporan realisasi anggaran yang menjadi data dalam penelitian ini merupakan penentu taat atau tidaknya pemerintah daerah terhadap APBD yang telah dianggarkan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat.

2.4 Laporan Realisasi Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Menurut Indra Bastian (2007:308), “Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasi diakhir periode”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah menyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Menurut Rudy (2017:98), APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Menurut Halim (2014:21) berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah “APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam masa satu tahun.

2.6 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. Fungsi Perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi Pengawas yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Fungsi Alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilitas yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

2.6.1 Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Adapun komponen yang membentuk APBD diatas terdiri dari 4 bagian, yaitu ringkasan pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan.

1. Pendapatan
Bagian ini melihat perubahan dalam berbagai komponen pendapatan. Untuk pemerintah daerah yang ada di Indonesia, pendapatan utamanya berasal dari tiga sumber : Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi Transfer dari pusat, dan Pendapatan lainnya. Mengingat rata-rata sumber pendapatan pemerintah daerah didominasi oleh dana perimbangan yaitu sekitar 80-90%, maka sumber pendapatan pemda dalam kondisi dependable (ketergantungan).
2. Belanja
Bagian ini menunjukkan perkembangan total belanja dalam periode 3 (tiga) tahun. Selain itu, akan ditunjukkan pula perubahan dalam jenis belanja sehingga dapat diketahui jika ada satu komponen yang berubah relatif terhadap komponen lain. Untuk pemda di Indonesia, klasifikasi belanja secara ekonomi dibagi ke dalam 10 (sepuluh) jenis , yaitu : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Tak Terduga.
3. Surplus atau Defisit
Pada bagian ini ditunjukkan aktual pendapatan, belanja, dan surplus/defisit dalam periode 3 (tiga) tahun. Pada dasarnya, dari bagian ini dapat terlihat “surplus/defisit” secara Nasional. Namun, tidak seperti *private sector*, surplus yang besar tidak diharapkan terjadi karena hal ini dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan pelayanan publik secara optimal dalam beberapa hal.
4. Pembiayaan
Pos ini menggambarkan transaksi keuangan pemda yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja

Daerah, jika Pendapatan lebih kecil maka terjadi defisit dan akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan, begitu juga sebaliknya.

2.7 Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Struktur belanja daerah pada APBD terdiri dari:

1. Belanja Operasi
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
2. Belanja Modal
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
3. Belanja Tidak Terduga
Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Menurut Mahmudi (2016:153), Belanja dalam Laporan realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*public fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerinkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah. Dalam organisasi menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya

inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan.

2.8 Efisiensi Belanja Daerah

Efisiensi belanja daerah adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan optimal. Dengan mengelola anggaran secara efisien, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat, dan menjaga kesehatan keuangan daerah. Upaya untuk meningkatkan efisiensi harus didukung oleh perencanaan yang baik, pengawasan yang ketat, dan penggunaan teknologi yang tepat.

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa:

1. Analisis Varians Belanja
2. Analisis Pertumbuhan Belanja
3. Analisis Keserasian Belanja
4. Rasio Efisiensi Belanja
5. Rasio Belanja terhadap PDRB

Mahmudi (2016:154), Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah melakukan pemborosan anggaran.

Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

2.9 Efektivitas PAD

Menurut Mahmudi (2016:141), Pengukuran tingkat efektivitas PAD dilakukan untuk mengetahui tentang berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan potensi rill.

Rasio efektivitas PAD dalam penelitian ini diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi penerimaan APBD terhadap target penerimaan PAD maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Semakin tinggi rasio efektivitas maka daerah telah menggunakan PAD secara efektif dalam membiayai semua kegiatan atau program dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting dalam konteks pemerintahan daerah. PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh daerah dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lainnya yang sah. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Sangat efektif : > 100%
- b. Efektif : 100%
- c. Cukup efektif : 90% - 99%
- d. Kurang efektif: 75% - 89%
- e. Tidak efektif : < 75%

2.10 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2016:140), “Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dari provinsi serta pinjaman daerah”. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri tanpa tergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat. Rasio ini menggambarkan sejauh mana pendapatan daerah dapat memenuhi kebutuhan belanja dan seberapa mandiri suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Rumus rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian, yang menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut ini kriteria Kemandirian Keuangan daerah menurut Halim (2004), dalam (Farida, 2019:108):

- a. 0 – 25 : Rendah Sekali (Instruktif)
- b. 25 - 50 : Rendah (Konsultatif)
- c. 50 - 75 : Sedang (Partisipatif)
- d. 75 – 100 : Tinggi (Delegatif)

Menurut Halim (2004) dalam (Farida, 2019:108), Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian keuangan daerah;
2. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi;

3. Pola hubungan parstisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah;
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

2.11 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan analisis laporan keuangan pemerintah daerah yang diuraikan dalam tabel 2.2 berikut tentang penelitian terdahulu sehingga dapat dijadikan acuan atau pembanding bagi penulis dalam melakukan penelitian.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	May Sarah (2019)	Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pajak Daerah Terhadap Efisiensi Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara	1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X_1) 2. Rasio Efektivitas Pajak Daerah (X_2) 3. Rasio Efisiensi Pajak Daerah (X_3) 4. Efisiensi Belanja Daerah (Y)	Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara
2.	Doni Hakiki Pratama (2023)	Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	1. Rasio Kemandirian Daerah (X_1) 2. Belanja Daerah (X_2) 3. Kinerja Keuangan (Y)	Variabel X_1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dengan pengaruh sebesar - 0,059 dan pengaruh yang tidak searah.

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Daerah Kabupaten Sekadau		Sedangkan variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y sebesar -0,907 dengan pengaruh yang tidak searah pula. Namun secara simultan variabel X1 dan X2 sama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel Y yaitu sebesar 99,6%.
3.	Trisnaningsih (2022)	Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemandirian keuangan daerah (X_1) 2. Efektivitas PAD (X_2) 3. Belanja Daerah (X_3) 4. Kinerja keuangan (Y) 	Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Daerah, serta Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
4.	Rauhul Ijtihad, Iwan Harsono (2024)	Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Kemandirian Daerah (X_1) 2. Efektivitas PAD (X_2) 3. Belanja Daerah (X_3) 4. Kinerja Keuangan (Y) 	Kemandirian Daerah dan Efektifitas Pendapatan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah, sebaliknya Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah
5.	Elsa Trisilia Baghiu (2021)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (X_1) 2. Dana 	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Kepulauan Sangihe	3. Alokasi Umum (X_2) 4. Belanja Daerah (Y)	signifikan terhadap belanja daerah, Dana Alokasi Umum Berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.
6.	Hari Sriwijayanti, Leni Gustina, Nike Apriyanti (2022)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Efisiensi Belanja Daerah Pada Kabupaten Solok Selatan	1. Pendapatan Asli Daaerah (X_1) 2. Dana Alokasi Umum (X_2) 3. Dana Alokasi Khusus (X_3) 4. Efisiensi Belanja (Y)	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi belanja daerah.
7.	Puput Purpitasari (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah	1. Pendapatan Asli Daerah (X_1) 2. Dana Alokasi Umum (X_2) 3. Belanja Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah.
8.	Arief Rahman (2018)	<i>Flypaper Effect</i> Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap	1. Dana Alokasi Umum (X_1) 2. Pendapatan Asli Daerah (X_2) 3. Belanja Daerah (Y)	PAD dan DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.


No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia		
9.	Lukfiah Irwan Radjak, Syarif K. Latarang (2021)	Analisis Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Efisiensi Belanja Daerah Di Provinsi Gorontalo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Alokasi Umum (X_1) 2. Pendapatan Asli Daerah (X_2) 3. Efisiensi Belanja (Y) 	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah. Sedangkan secara simultan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli daerah berpengaruh Positif terhadap Belanja daerah.
10.	Septian Akbar Arsyandi (2023)	Pengaruh Efektivitas Pbb, Kontribusi Penerimaan Pbb, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas Pbb (X_1) 2. Kontribusi Penerimaan Pbb (X_2) 3. Pendapatan Asli Daerah (X_3) 4. Belanja Daerah (Y) 	Efektivitas pajak bumi dan bangunan, dan kontribusi pajak bumi dan bangunan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah.

Sumber : Data yang diolah, 2024

2.12 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian sangat penting digunakan untuk menggambarkan secara tepat mengenai objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas serta sistematis. Menurut Sugiyono (2017:60), “Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti”.

Pengukuran tingkat efisiensi keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui besarnya efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan. Efektivitas PAD mengindikasikan berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan anggarannya. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan pendapatan daerah. Oleh karena itu, peneliti ini menguraikan variabel independen berupa efektivitas PAD dan rasio ketergantungan keuangan daerah yang diduga memiliki pengaruh terhadap efisiensi belanja daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka akan tampak pada gambar paradigma dibawah ini.



Sumber : Penulis, 2024.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Ket :
 → : Pengaruh secara parsial
 → : Pengaruh secara simultan
 H1, H2, H3 : Hipotesis

2.13 Hipotesis

Sugiyono (2018:99), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan kerangka pemikiran pada halaman sebelumnya, maka dapat ditentukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

2.13.1 Pengaruh Efektivitas PAD Terhadap Efisiensi Belanja Daerah

Mahmudi (2016:141), “Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan potensi riil”. Rasio efektivitas PAD merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan anggaran atau target penerimaan PAD. Semakin besar realisasi penerimaan APBD terhadap target penerimaan PAD maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Hari Sriwijayanti, dkk (2022) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi belanja daerah. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Efektivitas PAD secara parsial berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah

2.13.2 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Efisiensi Belanja Daerah

Mahmudi (2016:140), “Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dari provinsi serta pinjaman daerah”. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sarah (2019) menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi belanja daerah. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Rasio Kemandirian secara parsial berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah.

2.13.3 Pengaruh Efektivitas PAD dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Efisiensi Belanja Daerah

Mahmudi (2016:141), “Rasio efektivitas PAD merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan anggaran atau target penerimaan PAD. Semakin besar realisasi penerimaan APBD terhadap target penerimaan PAD maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya”. Sedangkan semakin tinggi angka rasio kemandirian menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh PAD dalam memenuhi seluruh kebutuhan belanja pemerintah, semakin sedikit belanja yang dapat dipenuhi dengan PAD maka semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Efektivitas PAD dan Rasio Kemandirian secara simultan berpengaruh terhadap Efisiensi Belanja daerah.